

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

LPD sebagai lembaga keuangan memiliki peranan yang penting dalam rangka meningkatkan perekonomian desa. Dengan adanya LPD dapat membantu masyarakat lebih dekat dengan kebijakan pemerintah terutama yang bersifat meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Lembaga Perkreditan Desa sebagai usaha pemerintah untuk meningkatkan pembangunan desa di bidang ekonomi yang dapat memberikan dukungan finansial bagi warga desa yang membutuhkan permodalan. LPD diharapkan dapat mengumpulkan dana warga desa dan menyalurkan kembali dalam bentuk kredit dimana dapat mengembangkan usaha kecil dan menengah yang dimiliki warga desa sekitar khususnya agar masyarakat dapat memenuhi kebutuhan akan modal usaha yang sehat dan dijamin keamanannya untuk memberdayakan masyarakat (Ariastuti et al., 2020). Sebagai sebuah lembaga keuangan LPD juga tidak terlepas dari resiko terkait pengelolaan dana. Tiap-tiap lembaga keuangan memiliki resiko yang berkaitan dengan pengelolaan dana itu sendiri baik resiko yang berasal dari internal lembaga keuangan ataupun yang berasal dari luar lembaga keuangan. Resiko tersebut salah satunya adalah *fraud*. Kecurangan atau Fraud adalah tindakan melanggar hukum atau peraturan yang dilakukan sedemikian rupa, sehingga menguntungkan diri sendiri atau kelompok dan merugikan pihak lain (perorangan, perusahaan atau institusi) (Syahbana & Novita, 2018)

Tata kelola organisasi dan perencanaan LPD diatur dalam Peraturan Gubernur Bali No.44/2017, dimana setiap LPD dikelola oleh sebuah komite (ketua, kasir dan petugas administrasi). LPD pada dasarnya adalah lembaga keuangan yang dimiliki oleh seluruh masyarakat di desa. Oleh karena itu, peranan badan pengawas LPD yang dimulai dari *prajuru* desa diharapkan dapat meminimalisir adanya tindak kecurangan yang dilakukan oleh pengurus LPD dalam mengelola kegiatan operasi LPD. Namun tidak menutup kemungkinan kecurangan juga terjadi pada LPD. Seiring berjalannya waktu banyak ditemukan LPD di Bali yang tidak sehat dan macet. Kondisi LPD yang macet dan yang tidak sehat terjadi akibat kurang taatnya penerapan sistem manajemen, lemahnya pengendalian internal pada LPD,

terjadinya kesenjangan informasi serta penyaluran kredit kurang hati-hati (Sudiartha, 2017). Kecurangan seperti penggelapan dana juga bisa membuat LPD menjadi tidak sehat ataupun tidak beroperasi lagi. Penggelapan dana diakibatkan karena kurang baiknya tata kelola dari LPD, akibatkan beberapa penyelewengan terjadi seperti tindak kecurangan.

Kecurangan saat ini telah menjadi kebiasaan ketika terdapat kesempatan untuk melakukannya. Kesempatan akan memberi ruang kepada pelaku ketika perusahaan tidak mengikuti perkembangan teknologi. Hal ini akan menjadi budaya organisasi yang terus diwariskan. Budaya organisasi merupakan suatu filosofi dasar organisasi yang memberikan panduan tentang bagaimana seseorang harus berperilaku di dalam organisasi. Dalam sebuah lembaga keuangan manajer dapat dengan mudah melakukan tindakan *fraud* namun tak jarang karyawan yang berada dibawah pengawasan manajer juga bisa melakukan tindakan *fraud*. Pencegahan *fraud* merupakan tindakan aktivitas memerangi kecurangan dengan biaya yang murah. Pencegahan *fraud* bisa dianalogikan dengan penyakit yaitu lebih baik mencegah daripada mengobati. Jika menunggu terjadinya kecurangan baru ditangani itu artinya sudah ada kerugian yang terjadi dan telah dinikmati oleh pihak tertentu, Pencegahan dilakukan agar kecurangan dalam perusahaan tidak terjadi, sehingga tujuan dan sasaran organisasi akan tercapai dan membuat reputasi organisasi menjadi lebih baik. Pencegahan dini terhadap kecurangan dianggap sebagai sebuah solusi guna untuk menangkal pelaku potensial, mempersempit ruang gerak dan mengidentifikasi kegiatan yang berisiko tinggi terjadinya kecurangan (Utami,et.al 2023). Hal tersebut juga dapat terjadi pada LPD, dimana ketika pengawasan yang lemah kemudian struktur organisasi didalamnya terdorong untuk melakukan kecurangan akibat melihat peluang sehingga kecurangan dapat terjadi. Sehingga pencegahan terhadap terjadinya kecurangan tersebut sangat diperlukan dan hendaknya dapat dimulai dari internal LPD itu sendiri.

Jumlah keseluruhan LPD di Provinsi yakni mencapai 1.437 LPD, hingga tahun 2022 tercatat terdapat beberapa kasus kecurangan yang terjadi di LPD pada masing-masing kabupaten di Bali. Salah satu kabupaten dengan kasus kecurangan tertinggi adalah Kabupaten Buleleng. Berikut data kasus kecurangan pada LPD per kabupaten di Provinsi Bali.

Tabel 1. 1 Data Kasus Kecurangan LPD di Bali Tahun 2020-2022

No.	Kabupaten	Nama LPD	Keterangan
1.	Buleleng	LPD Desa Unggahan	<p>Pada kasus di LPD Desa Unggahan terdapat dugaan penyelewengan dana diperkirakan mencapai Rp 200 Juta. Sejauh ini Kejari Buleleng tengah melakukan pemeriksaan dan mendalami siapa saja yang berperan dalam penyelewengan dana dengan memeriksa beberapa saksi seperti Pengurus adat yang lama, pengurus LPD yang lama dan baru, pengawas LPD, Nasabah dan LP-LPD Buleleng (nusabali.com)</p>
		LPD Desa Sangsit	<p>Pada kasus ini diduga oknum pegawai LPD Desa Sangsit telah menggelapkan dana tabungan krama mencapai Rp 600 Juta. Salah satu korban menyetorkan dana kepada oknum Pegawai LPD sebesar 25 Juta untuk di depositokan. Namun setelah dilakukan pengecekan, Bilyet deposito bersangkutan tidak tercatat didalam transaksi keuangan di LPD Desa Sangsit. (balitribune.co.id)</p>
		LPD Desa Kalianget	<p>Kasus tindak pidana korupsi pada LPD desa pakraman Kalianget yang dilakukan oleh mantan ketua</p>

No.	Kabupaten	Nama LPD	Keterangan
			<p>LPD Kalianget yakni Ketut Darmada sebagai tersangka. Dalam kasus ini modus operandi yang dilakukan tersangka yakni menggunakan dana LPD dengan cara kasbon, hal ini sudah dilakukan sejak tahun 2019 namun tidak melakukan pengembalian. Kerugian yang dialami dari tindakan ini mencapai Rp 355.690.414 (koranbuleleng.com,2020).</p>
		LPD Desa Gerokgak	<p>Pada kasus di LPD Desa Gerokgak, ketua, sekretaris dan karyawan bagian kredit LPD Desa Gerokgak melakukan permufakatan jahat atau bersama-sama dengan melakukan tindakan korupsi yang merugikan negara sebesar Rp 1,2 miliar. (balipost.com).</p>
		LPD Desa Tamblang	<p>Pada kasus di LPD Desa Tamblang, ketua LPD Desa Tamblang menilep uang kas LPD mencapai Rp 1,2 miliar untuk kepentingan pribadi. Aksi itu dilakukan seorang diri, tanpa sepengetahuan pengurus dan karyawan LPD setempat. Diduga uang itu digunakan untuk</p>

No.	Kabupaten	Nama LPD	Keterangan
		LPD Desa Anturan.	berfoyafoya oleh oknum tersebut. (radarbali.jawapos.com) Pada kasus di LPD Desa Anturan, ketua LPD Desa Anturan berinisial NAW menjadi tersangka kasus korupsi dana LPD senilai Rp 137 miliar. (radarbali.jawapos.com)
2.	Tabanan	LPD Sunantaya	Pada kasus ini terdapat 2 orang yang menjadi tersangka. Mereka yang ditetapkan adalah mantan anggota DPRD Tabanan dua periode, sekaligus merupakan mantan Bendesa Adat dua periode dan menjabat sebagai pengawas LPD Sunantaya, yaitu I Gede Wayan Sutarja. Pelakukedua yaitu Ni Putu Eka Swandewi yang merupakan sekretaris dalam LPD. Kerugian yang diakibatkan oleh dua tersangka tersebut yaitu senilai Rp 1,3 miliar lebih. Penetapan dua tersangka ini merupakan hasil pengembangan dari kasus LPD Sunantaya sebelumnya yaitu pada tahun 2019, dengan tersangka utamanya I Gede Ketut Sukerta. (Tribun Bali, 2021).
3.	Karangasem	LPD Rendang	Dalam kasus ini Oknum pegawai kontrak ini dipolisikan atas dugaan membobol LPD Desa Adat Rendang dengan 53 lembar cek

No.	Kabupaten	Nama LPD	Keterangan
			kosong senilai Rp 65,5 miliar. Wayan Juliawati selaku Ketua LPD Rendang yang baru kemudian menemukan bukti cek di dalam brankas ruangan Ketua LPD sebelumnya. Dalam brankas tersebut, bahkan ditemukan 53 cek kosong yang nilainya sekitar Rp 65,5 miliar (Nusabali, 2020).
4.	Jembrana	LPD Tuwed	Pada Kasus ini Dewa Putu Astawa selaku Ketua LPD ditetapkan sebagai tersangka. Modus kejahatan tersangka ini yakni dengan menggunakan dana LPD untuk kepentingan pribadi atau menggunakan dana pinjaman warga ke LPD untuk pribadinya. (bali.tribunnews.com).
5.	Badung	LPD Ambengan	Kasus kecurangan berupa korupsi terjadi pada LPD Ambengan Badung dengan penetapan tersangka yakni Ketua LPD Ambengan berinisial IANK. Kerugia mencapai 1,9 Miliar. (kompas.com)
		LPD Ungasan	Dalam kasus korupsi LPD Ungasan mantan Kepala LPD berinisial NS ditetapkan menjadi tersangka. Kerugian Negara mencapai 26 Miliar rupiah akibat dari tindak kecurangan yang

No.	Kabupaten	Nama LPD	Keterangan
			dilakukan oleh NS tersebut. (tribun-bali.com).
6.	Bangli	LPD Tanggahan Peken	Pada kasus ini I Wayan Sudarma selaku Ketua LPD Tanggahan Peken ditetapkan sebagai tersangka. Ia dinyatakan terbukti melakukan tindakan korupsi untuk memperkaya diri sendiri, tindakan korupsi tersebut tidak dilakukan oleh Sudarma sendirian namun di bantu oleh beberpa pengurus lainnya, total kerugian yang dialami LPD Tanggahan Peken sebesar Rp 3,1 miliar (radarbali.id).
		LPD Langgahan	Tersangka I Made Mariana merupakan dalang utama dalam kasus kecurangan LPD Desa Langgahan. Mariana melakukan korupsi hingga kerugian mencapai 1,9 miliar rupiah lebih. (kompastv.com)
7.	Gianyar	LPD Belusung	Ni Nyoman Puspawati (43) dituntut pidana penjara selama tujuh tahun dan enam bulan (7,5 tahun) oleh tim Jaksa Penuntut Umum (JPU). Terdakwa yang bekerja sebagai petugas tabungan ini dinilai terbukti bersalah melakukan tindak pidana korupsi di Lembaga Perkreditan Desa

No.	Kabupaten	Nama LPD	Keterangan
			<p>(LPD) Desa Adat Belusung, Pejeng Kaja, Tampaksiring, Gianyar. Di mana atas perbuatan terdakwa tersebut telah merugikan keuangan negara cq LPD Desa Adat Belusung Rp2,6 miliar lebih (tribun-bali.com).</p>
		LPD Kedewatan	<p>LPD Desa Adat Kedewatan, Kecamatan Ubud, dirundung kasus karena kredit fiktif. Salah satu dampaknya, Ketua LPD yang juga Pamangku Pura Prajapati Kedewatan, Jero Mangku Putu Mendrawan dan Bendahara LPD Nyoman Ribek, dipecat oleh krama. Kasusnya terkuak bermula dari sejumlah krama penabung dan deposan kesulitan mencairkan uangnya pada LPD di desa wisata ternama di Gianyar ini. Padahal LPD ini sangat dikenal punya modal dan likuiditas lumayan baik. LPD ini memiliki kas lebih dari Rp 30 miliar dengan aset ratusan miliar rupiah. Kasus ini pula diduga dipicu oleh Bendahara LPD yang memainkan kredit fiktif mencapai miliaran rupiah. (nusabali.com)</p>
8.	Klungkung	LPD Bakas	Berdasarkan hasil penyelidikan tim Tindak Pidana Khusus Kejari

No.	Kabupaten	Nama LPD	Keterangan
			<p>Klungkung terdapat dugaan sementara kerugian keuangan negara yang dialami oleh LPD Bakas sebesar Rp4.242.903.424. Kerugian tersebut berdasarkan hasil konfirmasi antara data nasabah yang ada pada LPD Bakas dan konfirmasi langsung pada nasabah yang bersangkutan. Penyidik menemukan adanya dugaan tindak pidana korupsi dalam pengelolaan LPD Bakas. Diberitakan sebelumnya bahwa Kejari Klungkung telah melakukan pendalaman terkait dugaan korupsi yang diduga terjadi di LPD Desa Adat Bakas ini. Kejari kini memeriksa 9 orang yang diduga mengetahui terjadinya korupsi yang terjadi untuk dimintai keterangan, termasuk bendesa Adat Desa Bakas, Cokorda Oka Adnyana. Adapun materi pemeriksaan yang dimintai keterangan masih seputar kredit fiktif, serta jaminan yang tidak sesuai dengan jumlah kredit yang diberikan pada debitur, bahkan fatalnya terdapat juga kredit warga dari luar desa pakraman Bakas. (bali.bpk.go.id)</p>

No.	Kabupaten	Nama LPD	Keterangan
		LPD Ped Nusa Penida	Kejaksaan Negeri (Kejari) Klungkung Bali menahan dua tersangka korupsi dana Lembaga Perkreditan Desa (LPD) Desa Adat Ped, Kecamatan Nusa Penida. Kerugian akibat penyelewengan dana tersebut mencapai Rp4,4 miliar. Dua tersangka yang ditahan adalah IMS yang merupakan ketua LPD, dan IGS petugas bagian kredit. (inewsBali.id)
9.	Denpasar	LPD Serangan	Kejaksaan Negeri (Kejari) Denpasar menetapkan dua tersangka kasus dugaan korupsi Lembaga Perkreditan Desa (LPD) Desa Adat Serangan, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar. Keduanya adalah IWJ yang menjabat sebagai Kepala LPD Serangan periode 2015-2020 dan NWSY pegawai tata usaha LPD Serangan untuk periode yang sama. Tersangka diduga tidak mencatatkan pembayaran bunga atau piutang pada buku kas dan membuat laporan fiktif pertanggungjawaban laba usaha. (detikbali.com).

(Sumber : Data Diolah 2022)

Dari tabel diatas yang telah dirangkum terkait kasus kecurangan pada LPD di Bali, delapan kasus diantaranya terdapat satu kabupaten yang memiliki kasus

kecurangan paling dominan yaitu pada kabupaten Buleleng dengan 6 kasus kecurangan LPD yang terjadi sepanjang tahun 2020 hingga tahun 2022. Semua tindakan kecurangan ini terjadi karena faktor tekanan, kesempatan, dan sifat dari setiap individu yang melakukan tindakan kecurangan. Sehingga untuk mengatasi tindakan tersebut, maka masing – masing LPD harus lebih bisa memperhatikan mengenai kondisi LPD, pegawai dan lain sebagainya untuk meminimalisir tindak kecurangan (*fraud*) yang terjadi. Suatu tindakan kecenderungan kecurangan (*fraud*) ini dikarenakan beberapa faktor seperti tidak diterapkannya konsep tata kelola yang baik, pengendalian internal yang lemah, dan integritas karyawan yang masih rendah (Dewi & Atmadja, 2021).

Kecurangan akuntansi merupakan bentuk salah saji yang dilakukan secara sengaja dalam pelaporan keuangan yang diindikasikan dengan adanya penghilangan jumlah atau pengungkapan dalam laporan keuangan yang bertujuan untuk mengelabui peengguna laporan keuangan (Utami,et.al 2023). Kecurangan pada umumnya dapat terjadi karena salah satu faktor yaitu pengaruh tekanan yang terdapat pada komponen *fraud triangle*. Yang dimana pengaruh dari tekanan ini guna melakukan suatu penyelewengan ataupun berupa dorongan untuk memanfaatkan suatu kesempatan atau berupa peluang yang ada untuk melakukan suatu tindakan yang tidak etis. *Accociation of Certified Fraud Examiners* (ACFE) merupakan asosiasi di negara Amerika Serikat yang dimana asosiasi ini bertugas untuk mencegah serta memberantas kecurangan yang terjadi. Seperti yang pertama kali dinyatakan dalam *Report to the Nation* tahun 1996, untuk semua jenis penipuan pekerjaan yang tergolong ketiga kategori utama yang ada yaitu diantaranya pertama terdapat penyalahgunaan aset, yang dimana melibatkan pencurian ataupun penyalahgunaan aset organisasi. Contoh umum termasuk pendapatan skimming, mencuri inventaris dan penipuan penggajian. Kedua terdapat korupsi, yang dimana penipu ini menggunakan pengaruhnya secara salah ketika melakukan transaksi bisnis guna mendapat keuntungan untuk diri sendiri ataupun orang lain. Contoh umum yang termasuk termasuk seperti menerima suap, dan terlibat dalam konflik kepentingan serta kasus kecurangan yang dilakukan oleh oknum pegawai atau kepala LPD dalam kasus kecurangan LPD. Ketiga, pernyataan penipuan, yang biasanya mencakup pemalsuan organisasi laporan keuangan. Maka dapat

disimpulkan bahwa terdapat banyak juga faktor-faktor yang menyebabkan tindakan berupa kecenderungan kecurangan (*fraud*).

Banyaknya kasus kecurangan yang terjadi pada LPD di Bali menunjukkan bahwa peran pengawasan terhadap lembaga tersebut sangatlah penting. Hal ini menunjukkan bahwa sistem pengendalian internal sangat berpengaruh besar terhadap pencegahan kecurangan (*fraud*) pada lembaga keuangan khususnya LPD. Menurut Sukrisno dalam (Utami,et.al 2023) sistem pengendalian internal merupakan sebuah prosedur yang dirancang untuk memberikan keyakinan atas kemampuan dalam memperoleh pencapaian tiga golongan tujuan, seperti keandalan laporan keuangan, efektifitas dan efisiensi operasi, dan kepatuhan atas hukum dan peraturan yang berlaku yang dilakukan oleh komisaris termasuk manajemen serta personel lain dalam suatu entitas. Sistem pengendalian intern menjadi upaya yang tidak kalah penting dalam pencegahan *fraud*. Lemahnya sistem pengendalian internal dapat membuka kesempatan bagi seseorang untuk melakukan tindakan kecurangan yang dapat merugikan masyarakat. Maka dari itu dibutuhkan sistem pengendalian intern yang memadai agar dapat meminimalkan terjadinya tindakan fraud (Ferdianti dan Priono, 2022). Lingkungan pengendalian, penaksiran risiko, aktivitas pengendalian, informasi dan komunikasi, dan pemantauan berpengaruh terhadap pencegahan kecurangan (*fraud*) baik secara simultan maupun secara parsial. Hasil penelitian yang dilakukan oleh (Pradana et al., 2018) menyatakan bahwa pengendalian internal berpengaruh positif dan signifikan terhadap pencegahan *fraud*. Hal ini didukung dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh (Novitasari et al., 2021) yang mneyatakan bahwa pengendalian internal berpengaruh positif dan signifikan terhadap pencegahan *fraud*. Namun peneltian yang dilakukan oleh (Samanto et al., 2022) menyatakan bahwa pengendalian internal tidak berpengaruh signifikan terhadap pencegahan *fraud*.

Akan tetapi, jika hanya melakukan pengendalian internal tidak dapat mencegah atau meminimalisir kecurangan (*fraud*) dalam sebuah lembaga atau organisasi. Maka dari itu, SPI pada LPD juga harus searah dengan perwujudan tata kelola. Hal ini bertujuan untuk membantu pengendalian internal dalam meminimalisir dan mencegah kecurangan (*fraud*) pada perangkat LPD. Tata kelola organisasi dan perencanaan LPD diatur dalam Peraturan Gubernur Bali

No.44/2017, dimana setiap LPD dikelola oleh sebuah komite (ketua, kasir dan petugas administrasi). LPD pada dasarnya adalah lembaga keuangan yang dimiliki oleh seluruh masyarakat di desa. Oleh karena itu, peranan badan pengawas LPD yang dimulai dari *prajuru* desa diharapkan dapat meminimalisir adanya tindak kecurangan yang dilakukan oleh pengurus LPD dalam mengelola kegiatan operasi LPD. Tujuan dari tata kelola yaitu: menciptakan tertib penyelenggaraan administrasi, menciptakan kepastian hukum, mencegah terjadinya penyalahgunaan wewenang, menjamin akuntabilitas Badan dan/atau pengurus lembaga, memberikan perlindungan hukum kepada warga masyarakat, melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan dan menerapkan dan memberikan pelayanan yang sebaik-baiknya kepada warga masyarakat (Syahbana & Novita, 2018). Tata kelola perusahaan berpengaruh positif terhadap pencegahan Kecurangan (*fraud*) (Nurafifah dan Pramudyastuti, 2022). Berdasarkan kesimpulan hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa tata kelola dalam LPD dapat mencegah tindakan kecurangan.

Mewujudkan pengendalian internal yang baik serta tata kelola yang maksimal juga tidak terlepas dari pimpinan karyawan yang ada didalam lembaga tersebut. Pimpinan serta karyawan memiliki peran yang sangat besar dalam implementasi pengendalian internal dan tata kelola lembaga ataupun organisasi. Risiko kecurangan dapat diminimalkan dengan mengelola integritas karyawan, karena kejujuran mengacu pada integritas dan tanggung jawab karyawan. Pelaku kecurangan dapat berasal dari manapun tanpa terkecuali pegawai atau karyawan lembaga atau organisasi itu sendiri (Rismayani et.,al, 2018). Bahkan, pelaku fraud itu sendiri ternyata ada di setiap kalangan, mulai dari staf biasa hingga pimpinan LPD yang dapat dilihat pada kumpulan kasus dimana tersangka dalam terjadinya kasus kecurangan adalah kepala atau ketua LPD itu sendiri yang tidak jarang juga dibantu oleh para bawahannya yang merupakan karyawan LPD. Hasil penelitian yang dilakukan oleh (Az-Zahra et al., 2021) menyatakan bahwa integritas karyawan berpengaruh signifikan terhadap pencegahan fraud. Namun berbeda dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh (Budiantoro, et al., 2022) menyatakan bahwa integritas karyawan tidak berpengaruh secara signifikan terhadap pencegahan kecurangan (*fraud*).

Pemilihan tata kelola sebagai variable bebas dikarenakan dalam sebuah lembaga atau organisasi tata kelola merupakan hal yang sangat penting dalam operasional lembaga guna memberikan arah serta menjadi tata aturan terkait hal yang boleh dan tidak boleh dilakukan sehingga upaya tata kelola yang baik dapat mencegah kecurangan dalam sebuah lembaga ataupun organisasi. Rasional pemilihan variabel pengendalian internal sebagai variabel bebas dikarenakan pengendalian internal sangat mempunyai peranan sangat penting di dalam tata kelola organisasi agar terhindar dari kecurangan, juga untuk menambah sumber referensi. Selain itu juga yang mendorong peneliti untuk menggunakan variabel ini dikarenakan masih banyak kasus kecurangan akibat keefektifan pengendalian internal yang lemah sehingga peneliti ingin memperdalam lagi mengenai pengaruh keefektifan pengendalian internal pada kecenderungan kecurangan (*fraud*). Dalam melaksanakan tata kelola serta pengendalian internal tentu diperlukan karyawan yang memiliki integritas sehingga dapat mewujudkan tujuan-tujuan yang telah dibentuk oleh perusahaan dengan demikian variabel integritas karyawan dipilih sebagai variabel bebas yang diduga dapat mempengaruhi pencegahan kecurangan.

Adapun hal pembeda penelitian ini dan penelitian sebelumnya diantaranya pertama, penelitian ini mencakup tiga variabel bebas dengan satu variabel terikat. Kedua, adanya perbedaan variabel bebas dengan penelitian terdahulu. Disini peneliti dalam penentuan untuk variabel bebas memilih faktor – faktor yang paling berpengaruh besar bisa terjadinya kecenderungan kecurangan (*fraud*). Ketiga, terdapat menggunakan dua variabel bebas yang masih jarang digunakan oleh penelitian terdahulu untuk diteliti. Variabel bebas yang dimaksud adalah tata kelola dan integritas karyawan. Dalam penelitian terdahulu belum ditemui penelitian yang menggunakan variabel tata kelola dan integritas karyawan untuk meneliti pencegahan kecurangan dalam LPD. Keempat, untuk lokasi penelitian yang digunakan juga berbeda. Lokasi penelitian ini yakni terletak di Kabupaten Buleleng lebih tepatnya lembaga perkreditan desa di Kab. Buleleng, dimana dalam penentuan lokasi ini juga didukung berdasarkan fenomena yang terjadi yaitu jumlah kasus kecurangan tertinggi dari LPD di Kabupaten Buleleng.

Berdasarkan pemaparan latar belakang diatas, maka peneliti ingin membahas variabel yang mempengaruhi Pencegahan Kecurangan atau *fraud* pada

LPD di Kabupaten dalam penelitian yang berjudul “**Pengaruh Tata Kelola LPD, Pengendalian Internal, dan Integritas Karyawan Terhadap Pencegahan *Fraud* pada LPD Se-Kabupaten Buleleng**”.

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah penelitian tersebut, terdapat beberapa masalah yang dapat diidentifikasi dalam penelitian ini diantaranya:

1. Adanya kasus kecurangan LPD di Kabupaten Buleleng pada tahun 2020-2022, yaitu pada LPD Desa Unggahan, LPD Desa Sangsit, LPD Desa Kalianget, LPD Desa Gerokgak, LPD Desa Tamblang, dan LPD Desa Anturan.
2. Adanya *research gap* dari penelitian terdahulu terkait beberapa faktor yang dapat mencegah terjadinya perilaku *fraud* yang masih perlu dilakukan pengujian dalam penelitian ini, yaitu tata kelola LPD, pengendalian internal dan integritas karyawan.

1.3 Pembatasan Masalah

Batasan masalah sangat penting guna memfokuskan penelitian pada beberapa permasalahan juga sejalan dengan variabel penelitian. Sehingga penulis hanya memfokuskan penelitian ini pada pengaruh tata kelola, pengendalian internal dan integritas karyawan terhadap pencegahan *fraud* pada LPD se-Kabupaten Buleleng.

1.4 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah, identifikasi masalah serta pembatasan masalah diatas, adapun rumusan masalah:

1. Apakah tata kelola LPD berpengaruh terhadap pencegahan *fraud* pada LPD se-kabupaten Buleleng?
2. Apakah pengendalian internal berpengaruh terhadap pencegahan *fraud* pada LPD se-kabupaten Buleleng?
3. Apakah integritas karyawan berpengaruh terhadap pencegahan *fraud* pada LPD se-kabupaten Buleleng?

1.5 Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah, berikut tujuan dilaksanakannya penelitian:

1. Mengetahui pengaruh tata kelola LPD terhadap pencegahan *fraud* pada LPD se-kabupaten Buleleng.
2. Mengetahui pengaruh pengendalian internal terhadap pencegahan *fraud* pada LPD se-kabupaten Buleleng.
3. Mengetahui pengaruh integritas karyawan terhadap pencegahan *fraud* pada LPD se-kabupaten Buleleng.

1.6 Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai tambahan ilmu pengetahuan dan memperluas ilmu secara teoritis dibidang akuntansi khususnya mengenai pencegahan *fraud* pada Lembaga Perkreditan Desa.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Lembaga Perkreditan Desa

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan yang lebih luas serta sumbangan pemikiran mengenai pengaruh tata kelola, pengendalian internal dan integritas karyawan terhadap pencegahan *fraud* sehingga dapat membantu agar dapat meminimalisir terjadinya kecurangan pada LPD.

b. Bagi Universitas Pendidikan Ganesha

Penelitian ini diharapkan dapat menambah sumber referensi bagi peneliti selanjutnya serta memberikan informasi berkaitan dengan pengaruh tata kelola LPD, pengendalian internal dan integritas karyawan terhadap pencegahan *fraud* pada LPD.

c. Bagi peneliti selanjutnya

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sumber informasi tambahan bagi peneliti selanjutnya yang ingin meneliti topik yang sama untuk mengembangkan penelitian ini sehingga mendapatkan hasil yang lebih baik.